



P U T U S A N

No. 859 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. IBRAHIM, M.Pd.** ;
tempat lahir : Paya Rabo ;
umur / tanggal lahir : 48 tahun/ 1 Agustus
1959 ;
jenis kelamin : Laki- laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Cot Seurani, Kecamatan
Muara Batu, Kabupaten Aceh
Utara ;
agama : Islam;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. IBRAHIM, M.Pd., selaku Kepala sekolah SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor Peg. 821.3/981/2005 tanggal 04 Agustus 2005, pada tanggal 13 September 2005, tanggal 7 Januari 2006, tanggal 11 Oktober 2006 dan tanggal 31 Januari 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 bertempat di SMU Negeri 3 Unggul Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan perbuatan tersebut dapat dipandang

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak menjabat sebagai Kepala Sekolah SMU Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor Peg. 821.3/981/2005 tanggal 04 Agustus 2005 secara berturut-turut dalam tahun anggaran 2005 dan tahun anggaran 2006 telah menerima bantuan insentif keunggulan bagi kesejahteraan guru / pegawai tahun 2005 dan 2006 yang berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
- Bahwa dana kesejahteraan guru / pegawai tersebut merupakan usulan Drs. Samsul Bahri yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon di mana dana tersebut cair pada saat Terdakwa menjabat selaku Kepala Sekolah SMU Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon yaitu sekira bulan September 2005, yang disalurkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui rekening sekolah nomor : 033.01.02.820364- 8 pada Bank BPD Kantor Kas Geudong, selanjutnya oleh Terdakwa bersama bendaharawan SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon, dana tersebut ditarik pada tanggal 13 September 2005 dan tahap II ditarik pada tanggal 7 Januari 2006 ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon mengetahui anggaran bantuan dana intensif dari Dinas Pendidikan Provinsi NAD sejumlah Rp. 173.400.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan guru dan pegawai di sekolah SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon. Pada tahap I ditarik tanggal 13 September 2005 sejumlah Rp. 86.700.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran intensif bulan Januari s/d Juni 2005 yang disalurkan pada tanggal 13 September 2005 dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan biaya Kepala Sekolah, Wakil dan Guru Rp.
60.900.000,-
(29 org x 6 bln x @Rp. 350.000,-)
Perorang Rp. 2.100.000,-
- Bantuan biaya pegawai dan pesuruh Rp. 21.000.000,-
(12 org x 6 bln x @Rp. 300.000,-)
Perorang Rp. 1.800.000,-
- Bantuan Satpam Sekolah Rp.
4.100.000,-
(2 org x 6 bln x @Rp. 350.000,-)
Perorang Rp. 2.100.000,-

Jumlah Rp.

86.700.000,-

Kemudian tahap kedua Juli s/d Desember 2005 dana tersebut cair sebesar Rp. 86.700.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan disalurkan pada tanggal 7 Januari 2006 dengan perincian sebagai berikut :

- Bantuan biaya Kepala Sekolah, Wakil dan Guru Rp.
60.900.000,-
(29 org x 6 bln x @Rp. 350.000,-)
Perorang Rp. 2.100.000,-
- Bantuan biaya pegawai dan pesuruh Rp. 21.000.000,-
(12 org x 6 bln x @Rp. 300.000,-)
Perorang Rp. 1.800.000,-
- Bantuan Satpam Sekolah Rp. 4.100.000,-
(2 org x 6 bln x @Rp. 350.000,-)
Perorang Rp. 2.100.000,-

Jumlah Rp.

86.700.000,- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon mengetahui alokasi anggaran untuk insentif guru, pegawai dan Satpam seluruhnya untuk 43 (empat puluh tiga) orang guru / pegawai, sedang kenyataannya pada waktu itu jumlah guru, pegawai dan Satpam pada sekolah SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon belum ada 43 (empat puluh tiga) orang, hal ini membuat Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan anggaran di mana apabila terdapat anggaran lebih/ sisa maka harus disetor kembali kepada kas negara, akan tetapi Terdakwa selaku Kepala Sekolah tidak menyetor kembali karena Terdakwa telah membuat sendiri daftar nama guru, pegawai dan satpam selaku penerima insentif tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan nama-nama orang baik sebagai guru maupun pegawai atau satpam yang tidak tercatat sebagai guru, pegawai dan satpam pada SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon sebagai penerima bantuan dana insentif sebanyak 10 (sepuluh) nama orang sehingga memenuhi alokasi anggaran untuk 43 orang guru yang terdiri dari :

1. M. Hamidi, S.pd	Rp. 2.100.000	x
2 tahap	= Rp. 4.200.000,-	
2. M. Abdullah, S.pd	Rp. 2.100.000	x
2 tahap	= Rp. 4.200.000,-	
3. Zulkhairi, S.pd	Rp. 2.100.000	x
2 tahap	= Rp. 4.200.000,-	
4. Jamaludin, S.pd	Rp. 2.100.000	x
2 tahap	= Rp. 4.200.000,-	
5. Aminah, S.pd	Rp. 2.100.000	x
2 tahap	= Rp. 4.200.000,-	
6. Basyarudin, S.pd	Rp. 2.100.000	x
2 tahap	= Rp. 4.200.000,-	
7. M.Jafar, S.pd	Rp. 2.100.000	x
2 tahap	= Rp. 4.200.000,-	
8. Sakdiani, S.pd	Rp. 2.100.000	x
2 tahap	= Rp. 4.200.000,-	
9. Muhammad, S.pd	Rp. 2.100.000 x 2 tahap	= Rp. 4.200.000,-
10. Mahmud	Rp. 2.100.000	x
2 tahap	= Rp. 4.200.000,-	

Jumlah = Rp.

42.000.000,-

(empat
puluh dua juta rupiah)

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tahun 2006 SMU Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon kembali menerima bantuan insentif kesejahteraan guru dan pegawai sebesar Rp. 173.400.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan penarikan dana tersebut dilakukan Terdakwa bersama bendahara juga dalam 2 tahap, untuk tahap I Januari s/d Mei 2006 sejumlah Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dan disalurkan pada tanggal 11 Oktober 2006 dengan perincian sebagai berikut :

- Bantuan biaya Kepala Sekolah, Wakil dan Guru Rp. 40.500.000,-
(27 org x 5 bln x @Rp. 300.000,-)
Perorang Rp. 1.500.000,-
- Bantuan biaya pegawai dan pesuruh Rp. 18.000.000,-
(12 org x 5 bln x @Rp. 300.000,-)
Perorang Rp. 1.500.000,-
- Bantuan Satpam Sekolah Rp. 3.500.000,-
(2 org x 5 bln x @Rp. 350.000,-)
Perorang Rp. 1.750.000,-

Jumlah

Rp. 62.000.000,-

- Kemudian tahap II Juni s/d Oktober 2006 sejumlah Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dan disalurkan pada tanggal 31 Januari 2007 dengan perincian sebagai berikut :

- Bantuan biaya Kepala Sekolah, Wakil dan Guru Rp. 40.500.000,-
(27 org x 5 bln x @Rp. 300.000,-)
Perorang Rp. 1.500.000,-
- Bantuan biaya pegawai dan pesuruh Rp. 18.000.000,-
(12 org x 5 bln x @Rp. 300.000,-)
Perorang Rp. 1.500.000,-
- Bantuan Satpam Sekolah Rp. 3.500.000,-
(2 org x 5 bln x @Rp. 350.000,-)
Perorang Rp. 1.750.000,-

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 62.000.000,-
Sehingga untuk tahun 2006 penyaluran dana insentif kesejahteraan guru pada SMU Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon sesuai daftar penerima berjumlah 41 orang untuk 2 tahap dan oleh Terdakwa telah memasukkan nama yang tidak tercatat sebagai guru, pegawai dan satpam pada SMA Negeri 3 Unggul Lhoksukon sebagai penerima bantuan dana insentif sebanyak 2 (dua) nama orang sebagai penerima dana insentif tersebut yaitu :

1. Nurdin Rp. 1.500.000,- X 2 tahap Rp. 3.000.000,-
2. Raja Hidayat Rp. 1.750.000,- X 2 tahap Rp. _____
3.500.000,-

Jumlah

Rp.

6.500.000,-

(enam juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa kenyataannya uang sebanyak Rp. 42.000.000,- dan Rp. 6.500.000,- atau seluruhnya sejumlah Rp. 48.500.000,- tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri, atau orang lain atau suatu badan yang tidak dapat lagi dijelaskan penggunaannya akan tetapi Terdakwa berdalih telah habis dipergunakan seolah-olah untuk kepentingan sekolah dengan cara membuat pertanggung jawaban penggunaan anggaran seluruhnya sejumlah Rp. 48.500.000,- tetapi tindakan Terdakwa tersebut memperlihatkan kekeliruannya, karena untuk kepentingan sekolah telah ada alokasi anggaran tersendiri sesuai anggaran Bantuan Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diterima SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon tahun anggaran 2005 dan 2006 maupun yang berasal dari Dinas Pendidikan Aceh Utara. Di samping itu pada pertanggung jawaban itu disebutkan secara tegas yang nyata-nyata menambah penghasilan lebih dari yang seharusnya diterima Terdakwa dan orang lain yaitu untuk bayar biaya

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan Kepala, Wakil Kepala dan Kepala Tata Usaha sejumlah Rp. 6.500.000,- dan juga terdapat bukti pembayaran kepada mantan guru-guru yang pernah mengabdikan pada SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon sesuai bukti kuitansi tanggal 31 Agustus 2007 masing-masing atas nama Drs. Syafrizal dan Ellita, S.Pd., masing-masing Rp. 2.500.000,- dan kuitansi tanggal 2 September 2007 masing-masing atas nama Drs. Amiruddin dan Yudi Azwir masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- ;

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam cq. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi dengan jumlah lebih kurang Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Ibrahim, M.Pd., selaku Kepala sekolah SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor Peg. 821.3/981/2005 tanggal 4 Agustus 2005, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMU Negeri 3 Persiapan Unggul Putra Bangsa Lhoksukon berdasarkan Surat Keputusan

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Aceh Utara Nomor Peg. 821.3/981/2005 tanggal 4 Agustus 2005 dengan tugas dan wewenang memimpin, mengawasi, serta sebagai pelindung dan pembina sekolah, juga bertanggung jawab secara penuh dan keseluruhan guna terlaksananya proses kegiatan belajar- mengajar di sekolah dengan baik ;

- Bahwa Terdakwa sejak menjabat sebagai Kepala Sekolah SMU Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon secara berturut- turut dalam tahun anggaran 2005 dan tahun anggaran 2006 telah menerima bantuan insentif keunggulan bagi kesejahteraan guru / pegawai tahun 2005 dan 2006 yang berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
- Bahwa dana kesejahteraan guru / pegawai tersebut merupakan usulan Drs. Samsul Bahri yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon di mana dana tersebut cair pada saat Terdakwa menjabat selaku Kepala Sekolah SMU Negeri 3 Unggul Lhoksukon yaitu sekira bulan September 2005, yang disalurkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui rekening sekolah nomor : 033.01.02.820364- 8 pada Bank BPD Kantor Kas Geudong, selanjutnya oleh Terdakwa bersama bendaharawan SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon, dana tersebut ditarik pada tanggal 13 September 2005 dan tahap II ditarik pada tanggal 7 Januari 2006 ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Unggul Lhoksukon mengetahui anggaran bantuan dana intensif dari Dinas Pendidikan Provinsi NAD sejumlah Rp. 173.400.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan guru dan pegawai di sekolah SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon. Pada tahap I ditarik tanggal 13 September 2005 sejumlah Rp. 86.700.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran intensif bulan Januari s/d Juni 2005 yang disalurkan pada tanggal 13 September 2005 dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan biaya Kepala Sekolah, Wakil dan Guru Rp.
60.900.000,-
(29 org x 6 bln x @Rp. 350.000,-)
Perorang Rp. 2.100.000,-
- Bantuan biaya pegawai dan pesuruh Rp.
21.000.000,-
(12 org x 6 bln x @Rp. 300.000,-)
Perorang Rp. 1.800.000,-
- Bantuan Satpam Sekolah Rp.
4.100.000,-
(2 org x 6 bln x @Rp. 350.000,-)
Perorang Rp. 2.100.000,-

Juml

ah Rp. 86.700.000,-

Kemudian tahap kedua Juli s/d Desember 2005 dana tersebut cair sebesar Rp. 86.700.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan disalurkan pada tanggal 7 Januari 2006 dengan perincian sebagai berikut :

- Bantuan biaya Kepala Sekolah, Wakil dan Guru Rp.
60.900.000,-
(29 org x 6 bln x @Rp. 350.000,-)
Perorang Rp. 2.100.000,-
- Bantuan biaya pegawai dan pesuruh Rp. 21.000.000,-
(12 org x 6 bln x @Rp. 300.000,-)
Perorang Rp. 1.800.000,-
- Bantuan Satpam Sekolah Rp. 4.100.000,-
(2 org x 6 bln x @Rp. 350.000,-)
Perorang Rp. 2.100.000,-

Jumlah

Rp. 86.700.000,-

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon mengetahui alokasi anggaran untuk insentif guru, pegawai dan Satpam seluruhnya untuk 43 (empat puluh tiga) orang guru / pegawai, sedang kenyataannya pada waktu itu jumlah guru, pegawai dan Satpam pada sekolah SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon belum ada 43 (empat puluh

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga) orang, hal ini membuat Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pengelolaan anggaran di mana apabila terdapat anggaran lebih/ sisa maka harus disetor kembali kepada kas negara, akan tetapi Terdakwa selaku Kepala Sekolah tidak menyetor kembali karena Terdakwa telah membuat sendiri daftar nama guru, pegawai dan satpam selaku penerima insentif tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan nama-nama orang baik sebagai guru maupun pegawai atau satpam yang tidak tercatat sebagai guru, pegawai dan satpam pada SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon sebagai penerima bantuan dana insentif sebanyak 10 (sepuluh) nama uang sehingga memenuhi alokasi anggaran untuk 43 orang guru yang terdiri dari :

1. M. Hamidi, S.pd Rp. 2.100.000 x 2 tahap = Rp. 4.200.000,-
2. M. Abdullah, S.pd Rp. 2.100.000 x 2 tahap = Rp. 4.200.000,-
3. Zulkhairi, S.pd Rp. 2.100.000 x 2 tahap = Rp. 4.200.000,-
4. Jamaludin, S.pd Rp. 2.100.000 x 2 tahap = Rp. 4.200.000,-
5. Aminah, S.pd Rp. 2.100.000 x 2 tahap = Rp. 4.200.000,-
6. Basyarudin, S.pd Rp. 2.100.000 x 2 tahap = Rp. 4.200.000,-
7. M.Jafar, S.pd Rp. 2.100.000 x 2 tahap = Rp. 4.200.000,-
8. Sakdiani, S.pd Rp. 2.100.000 x 2 tahap = Rp. 4.200.000,-
9. Muhammad, S.pd Rp. 2.100.000 x 2 tahap = Rp. 4.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Mahmud

Rp. 2.100.000 x

2 tahap

= Rp. _____

4.200.000,-

Jumlah

= Rp. 42.000.000,-

(empat puluh dua juta rupiah)

- Selanjutnya pada tahun 2006 SMU Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon kembali menerima bantuan insentif kesejahteraan guru dan pegawai sebesar Rp. 173.400.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan penarikan dana tersebut dilakukan Terdakwa bersama bendahara juga dalam 2 tahap, untuk tahap I Januari s/d Mei 2006 sejumlah Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dan disalurkan pada tanggal 11 Oktober 2006 dengan perincian sebagai berikut :

- Bantuan biaya Kepala Sekolah, Wakil dan Guru Rp. 40.500.000,-
(27 org x 5 bln x @Rp. 300.000,-)
Perorang Rp. 1.500.000,-
- Bantuan biaya pegawai dan pesuruh Rp. 18.000.000,-
(12 org x 5 bln x @Rp. 300.000,-)
Perorang Rp. 1.500.000,-
- Bantuan Satpam Sekolah Rp. 3.500.000,-
(2 org x 5 bln x @Rp. 350.000,-)
Perorang Rp. 1.750.000,-

Jumlah

Rp. 62.000.000,-

Kemudian tahap II Juni s/d Oktober 2006 sejumlah Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dan disalurkan pada tanggal 31 Januari 2007 dengan perincian sebagai berikut :

- Bantuan biaya Kepala Sekolah, Wakil dan Guru Rp. 40.500.000,-
(27 org x 5 bln x @Rp. 300.000,-)
Perorang Rp. 1.500.000,-

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan biaya pegawai dan pesuruh Rp. 18.000.000,-
(12 org x 5 bln x @Rp. 300.000,-)
Perorang Rp. 1.500.000,-

- Bantuan Satpam Sekolah Rp. 3.500.000,-
(2 org x 5 bln x @Rp. 350.000,-)
Perorang Rp. 1.750.000,-

Jumlah

h Rp. 62.000.000,-

- Sehingga untuk tahun 2006 penyaluran dana insentif kesejahteraan guru pada SMU Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon sesuai daftar penerima berjumlah 41 orang untuk 2 tahap dan oleh Terdakwa telah memasukkan nama yang tidak tercatat sebagai guru, pegawai dan satpam pada SMA Negeri 3 Unggul Lhoksukon sebagai penerima bantuan dana insentif sebanyak 2 (dua) nama orang sebagai penerima dana insentif tersebut yaitu :

- Nurdin Rp. 1.500.000,- X 2 tahap Rp. 3.000.000,-

- Raja Hidayat Rp. 1.750.000,- X 2 tahap Rp. _____
3.500.000,-

Jumlah Rp.
6.500.000,-

(enam juta

lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa kenyataannya uang sebanyak Rp. 42.000.000,- dan Rp. 6.500.000,- atau seluruhnya sejumlah Rp. 48.500.000,- tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk menguntungkan kepentingan Terdakwa sendiri, atau orang lain atau suatu badan yang tidak dapat lagi dijelaskan penggunaannya akan tetapi Terdakwa berdalih telah habis dipergunakan seolah-olah untuk kepentingan sekolah dengan cara membuat pertanggung jawaban penggunaan anggaran seluruhnya sejumlah Rp. 48.500.000,- tetapi tindakan Terdakwa tersebut memperlihatkan kekeliruannya, karena untuk kepentingan sekolah telah ada alokasi anggaran tersendiri sesuai anggaran Bantuan Operasional Sekolah dari

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diterima SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon tahun anggaran 2005 dan 2006 maupun yang berasal dari Dinas Pendidikan Aceh Utara. Di samping itu pada pertanggung jawaban itu disebutkan secara tegas yang nyata-nyata menambah penghasilan lebih dari yang seharusnya diterima Terdakwa dan orang lain yaitu untuk bayar biaya kesejateraan Kepala, Wakil Kepala dan Kepala Tata Usaha sejumlah Rp. 6.500.000,- dan juga terdapat bukti pembayaran kepada mantan guru-guru yang pernah mengabdikan pada SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon sesuai bukti kuitansi tanggal 31 Agustus 2007 masing-masing atas nama Drs. Syafrizal dan Ellita, S.Pd., masing-masing Rp. 2.500.000,- dan kuitansi tanggal 2 September 2007 masing-masing atas nama Drs. Amiruddin dan Yudi Azwir masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- ;

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam cq. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi dengan jumlah lebih kurang Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI. No. 31 tahun 1999 jo Pasal 18 ayat (1) b. Undang-Undang RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. No. 20 tahun 2001 jo Pasal 64 KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Ibrahim Mpd., selaku Kepala sekolah SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor Peg. 821.3/981/2005 tanggal 04 Agustus 2005 pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair, sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku- buku atau daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMU Negeri 3 Persiapan Unggul Putra Bangsa Lhoksukon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor Peg. 821.3/981/2005 tanggal 4 Agustus 2005 dengan tugas dan wewenang memimpin, mengawasi, serta sebagai pelindung dan pembina sekolah, juga bertanggung jawab secara penuh dan keseluruhan guna terlaksananya proses kegiatan belajar- mengajar di sekolah dengan baik ;
- Bahwa Terdakwa sejak menjabat sebagai Kepala Sekolah SMU Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon secara berturut- turut dalam tahun anggaran 2005 dan tahun anggaran 2006 telah menerima bantuan insentif keunggulan bagi kesejahteraan guru / pegawai tahun 2005 dan 2006 yang berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
- Bahwa dana kesejahteraan guru / pegawai tersebut merupakan usulan Drs. Samsul Bahri yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon di mana dana tersebut cair pada saat Terdakwa menjabat selaku Kepala Sekolah SMU Negeri 3 Unggul Lhoksukon yaitu sekira bulan September 2005, yang disalurkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui rekening sekolah nomor : 033.01.02.820364- 8 pada Bank BPD Kantor Kas Geudong, selanjutnya oleh Terdakwa bersama bendaharawan SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon, dana tersebut ditarik pada tanggal 13 September 2005 dan tahap II ditarik pada tanggal 7 Januari 2006 ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Unggul Lhoksukon mengetahui anggaran bantuan dana intensif dari Dinas Pendidikan Provinsi NAD sejumlah Rp. 173.400.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan guru dan pegawai di sekolah SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon. Pada tahap I ditarik tanggal 13 September 2005 sejumlah Rp.

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86.700.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran intensif bulan Januari s/d Juni 2005 yang disalurkan pada tanggal 13 September 2005 dengan perincian sebagai berikut :

- Bantuan biaya Kepala Sekolah, Wakil dan Guru Rp. 60.900.000,-
(29 org x 6 bln x @Rp. 350.000,-)
Perorang Rp. 2.100.000,-
- Bantuan biaya pegawai dan pesuruh Rp. 21.000.000,-
(12 org x 6 bln x @Rp. 300.000,-)
Perorang Rp. 1.800.000,-
- Bantuan Satpam Sekolah Rp. 4.100.000,-
(2 org x 6 bln x @Rp. 350.000,-)
Perorang Rp. 2.100.000,-

Jumlah

Rp.

86.700.000,-

Kemudian tahap kedua Juli s/d Desember 2005 dana tersebut cair sebesar Rp. 86.700.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan disalurkan pada tanggal 7 Januari 2006 dengan perincian sebagai berikut :

- Bantuan biaya Kepala Sekolah, Wakil dan Guru Rp. 60.900.000,-
(29 org x 6 bln x @Rp. 350.000,-)
Perorang Rp. 2.100.000,-
- Bantuan biaya pegawai dan pesuruh Rp. 21.000.000,-
(12 org x 6 bln x @Rp. 300.000,-)
Perorang Rp. 1.800.000,-
- Bantuan Satpam Sekolah Rp. 4.100.000,-
(2 org x 6 bln x @Rp. 350.000,-)
Perorang Rp. 2.100.000,-

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009



Jumlah Rp.

86.700.000,-

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon mengetahui alokasi anggaran untuk insentif guru, pegawai dan Satpam seluruhnya untuk 43 (empat puluh tiga) orang guru / pegawai, sedang kenyataannya pada waktu itu jumlah guru, pegawai dan Satpam pada sekolah SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon belum ada 43 (empat puluh tiga) orang, hal ini membuat Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pengelolaan anggaran di mana apabila terdapat anggaran lebih/ sisa maka harus disetor kembali kepada kas negara, tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan karena Terdakwa selaku Kepala Sekolah yang diberi tugas menjalankan jabatan umum telah membuat fiktif atau palsu mengenai nama guru, pegawai dan satpam selaku penerima insentif tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan nama-nama orang baik sebagai guru, pegawai, dan satpam pada SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon dengan membuat laporan pertanggung-jawaban administrasi penggunaan anggaran kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana tersebut dalam surat Pertanggungjawaban Dana Kesejahteraan Guru, Pegawai dan Satpam SMA Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon tahun anggaran 2005 tanggal 13 September 2005 yang ditandatangani oleh Abubakar selaku Bendahara dan Terdakwa selaku Kepala Sekolah dengan melampirkan nama-nama penerima 43 orang guru, pegawai, dan satpam yang termasuk 10 (sepuluh) nama fiktif terdiri dari 8 (delapan) nama guru yang tersebut pada nomor urut daftar penerima :

1. M. Hamidi, S.pd Rp. 2.100.000 x 2 tahap = Rp. 4.200.000,-
2. Abdullah, S.pd Rp. 2.100.000 x 2 tahap = Rp. 4.200.000,-

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Zulkhairi, S.pd	Rp. 2.100.000 x	
2 tahap	=	Rp.
4.200.000,-		
4. Jamaludin, S.pd	Rp. 2.100.000 x	
2 tahap	=	Rp.
4.200.000,-		
5. Aminah, S.pd	Rp. 2.100.000 x 2 tahap	= Rp.
4.200.000,-		
6. Basyarudin, S.pd	Rp. 2.100.000 x	
2 tahap	=	Rp.
4.200.000,-		
7. M.Jafar, S.pd	Rp. 2.100.000 x 2 tahap	= Rp.
4.200.000,-		
8. Sakdiani, S.pd	Rp. 2.100.000 x 2 tahap	= Rp.
4.200.000,-		

Dan 2 (dua) nama Satpam pada daftar penerima pegawai TU dan Satpam masing-masing nomor urut :

9. Muhammad, S.pd	Rp. 2.100.000 x 2 tahap	= Rp.
4.200.000,-		
10. Mahmud	Rp. 2.100.000 x	
2 tahap	=	Rp.
4.200.000,-		

Jumlah = Rp.
42.000.000,-
(empat puluh dua juta rupiah)

- Selanjutnya pada tahun 2006 SMU Negeri 3 Persiapan Unggul Lhoksukon kembali menerima bantuan insentif kesejahteraan guru dan pegawai sebesar Rp. 124.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan penarikan dana tersebut dilakukan Terdakwa bersama bendahara juga dalam 2 tahap, untuk tahap I Januari s/d Mei 2006 sejumlah Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dan disalurkan pada tanggal 11 Oktober 2006 dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan biaya Kepala Sekolah, Wakil dan Guru Rp.
40.500.000,-

(27 org x 5 bln x @Rp. 300.000,-)

Perorang Rp. 1.500.000,-

- Bantuan biaya pegawai dan pesuruh Rp.

18.000.000,-

(12 org x 5 bln x @Rp. 300.000,-)

Perorang Rp. 1.500.000,-

- Bantuan Satpam Sekolah Rp.

3.500.000,-

(2 org x 5 bln x @Rp. 350.000,-)

Perorang Rp. 1.750.000,-

Jumlah Rp.

62.000.000,-

Kemudian tahap II Juni s/d Oktober 2006 sejumlah Rp.
62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dan disalurkan
pada tanggal 31 Januari 2007 dengan perincian sebagai
berikut :

- Bantuan biaya Kepala Sekolah, Wakil dan Guru Rp.
40.500.000,-

(27 org x 5 bln x @Rp. 300.000,-)

Perorang Rp. 1.500.000,-

- Bantuan biaya pegawai dan pesuruh Rp.

18.000.000,-

(12 org x 5 bln x @Rp. 300.000,-)

Perorang Rp. 1.500.000,-

- Bantuan Satpam Sekolah Rp.

3.500.000,-

(2 org x 5 bln x @Rp. 350.000,-)

Perorang Rp. 1.750.000,-

Jumlah Rp.

62.000.000,-

- Sehingga untuk tahun 2006 penyaluran dana insentif
kesejahteraan guru pada SMU Negeri 3 Persiapan Unggul
Lhoksukon sesuai daftar penerima berjumlah 41 orang untuk 2
tahap dan oleh Terdakwa telah memasukkan nama yang tidak

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat sebagai guru, pegawai dan satpam pada SMA Negeri 3 Unggul Lhoksukon sebagai penerima bantuan dana insentif sebanyak 2 (dua) nama orang sebagai penerima dana insentif tersebut yaitu :

1. Nurdin Rp. 1.500.000,- X 2 tahap Rp. 3.000.000,-
2. Raja Hidayat Rp. 1.750.000,- X 2 tahap Rp. 3.500.000,-

J

umlah Rp. 6.500.000,-

(enam juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa membuat daftar fiktif atau dipalsukan tersebut telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan jumlah lebih kurang Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Melanggar Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhoksukon tanggal 22 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Ibrahim, M.Pd., secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp.

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti / kerugian negara tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Barang bukti berupa :

1. Foto copy daftar bantuan biaya operasional dan pembangunan asrama SMAN 3 Unggul Lhoksukon ;
2. Foto Copy daftar rincian bantuan dana SMAN 3 Unggulan Lhoksukon ;
3. Foto copy pertanggungjawaban dana kesejahteraan guru dari Provinsi NAD dan bukti kuitansi pembayaran kepada 4 (empat) orang guru bantu ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Uang sebesar Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Lhoksukon No. 91/Pid.B/2008/ PN.Lsk. tanggal 29 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. IBRAHIM, M.Pd., dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "KORUPSI YANG MERUPAKAN BEBERAPA PERBUATAN YANG DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, oleh karena Terdakwa telah melakukan

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir ;

4. Menjatuhkan pula pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Foto Copy Daftar Bantuan biaya operasional dan Pembangunan Asrama SMA Negeri 3 Unggul Lhoksukon ;
 - Foto Copy rincian Bantuan Dana SMA Negeri 3 Unggul Lhoksukon ;
 - Foto Copy Pertanggungjawaban Dana Kesejahteraan Guru Dari Propinsi NAD ;
 - Foto Copy Bukti Kuitansi Pembayaran Kepada empat orang guru bantu ; Tetap Terlampir dalam berkas ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Dirampas untuk Negara dan digunakan untuk membayar uang pengganti kerugian negara ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Drs. Ibrahim, MPd. ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5 000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh No. 162/PID/2008/ PT.BNA tanggal 9 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 29 Oktober 2008 No. 91/Pid.B/2008/PN.Lsk yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. IBRAHIM, MPd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara berlanjut” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu tahun) ;
 3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali ada perintah lain dari Hakim karena sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
 4. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - Fotokopi Daftar Bantuan Biaya Operasional dan Pembangunan Asrama SMA Negeri III Unggul Lhoksukon ;
 - Fotokopi Rincian Bantuan Dana SMA Negeri III Unggul Lhoksukon;
 - Fotokopi Pertanggungjawaban Dana Kesejahteraan Guru dari Provinsi NAD ;
 - Fotokopi bukti kuitansi pembayaran kepada 4 (empat) orang guru bantu;Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 48.500.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dirampas untuk negara ;
 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Pid/2009/PN-Lsk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 22 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Februari 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 5 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 5 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh ternyata dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa telah tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan. Bahwa terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan hal tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa adalah fakta dalam pemeriksaan persidangan terungkap perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata merugikan keuangan negara, perbuatan mana dilakukan secara berulang-ulang dan sebagai seorang pemimpin Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik bagi bawahannya. Bahwa seharusnya faktor-faktor tersebut di atas haruslah dipertimbangkan sebagai faktor alasan yang memberatkan. Akan tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagaimana tersebut dalam putusan halaman 21 menyebutkan "bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa mengingat adanya faktor-faktor obyektif di atas dan faktor meringankan lainnya seperti

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa Terdakwa sebagai guru selama puluhan tahun yang sedikit banyak telah menyumbang upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka adalah adil bilamana Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara saja". Bahwa sikap Pengadilan Tinggi tersebut tidak sejalan dengan Yurisprudensi MA No 24 K/Pid/1984 Tanggal 17 Maret 1984 Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah menjatuhkan hukuman pidana percobaan atas diri Terdakwa ;
Apabila melihat putusan Majelis Hakim tersebut sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena dengan menghukum Terdakwa dengan hukuman percobaan yang didasari pertimbangan kesalahan Terdakwa adalah kesalahan prosedural semata dan kerugian negara yang dinikmati Terdakwa sangat sedikit, maka hemat kami hal tersebut tidak saja bertentangan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di mana dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa adanya batasan hukuman minimal terhadap pelaku korupsi yang terbukti melakukannya. Bahwa di samping itu hukum semacam ini akan menjadi preseden buruk bagi dunia penegakan hukum karena kriteria perbuatan korupsi tidak mengenal istilah kesalahan prosedural dan jumlah hasil korupsi yang dinikmati kecil. Apabila hal seperti ini tetap dipertahankan sebagai suatu alasan untuk menjatuhkan pidana bersyarat, maka patut diduga perbuatan korupsi tidak mungkin akan diberantas habis setidaknya-tidaknya dikurangi dan indeks persepsi korupsi di negara Indonesia yang kita cinta ini tidak akan pernah bisa turun ;

Hal. 24 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa adanya penentuan batas minimal dan batas maksimal pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagaimana dimaksudkan dalam memori penjelasan disebutkan “di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak azasi manusia dan kepentingan masyarakat” ;

Bahwa pemerintah sangat berharap pencegahan dan pemberantasan korupsi akan membawa birokrasi pemerintahan menjadi lebih bersih, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan diharapkan kepada pejabat untuk lebih hati-hati dalam mengelola kewenangan yang dimilikinya karena ada kekawatiran dan ketakutan apabila bersalah akan mendapatkan hukuman berupa pidana penjara minimal 1 (satu) tahun. Bahwa adalah fakta empiris pada pengadilan tindak pidana korupsi tidak pernah menjatuhkan hukuman percobaan terhadap pelaku korupsi. Di samping itu jika melihat pada putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut maka tidak terdapat persesuaian antara bersalahnya Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut pada yurisprudensi MA No. 471 K/kr/1979 tanggal 7 Januari 1982) ;

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menjatuhkan hukuman pidana percobaan tanpa menjatuhkan pidana denda, telah menafsirkan tindak pidana korupsi sebagaimana layaknya tindak pidana umum lainnya. Bahwa jika kita sepakat bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang dikualifikasir sebagai tindak pidana luar biasa (extra Ordinary Crime) yang perlu penanganan khusus dan perlakuan khusus, maka untuk mencapai tujuan supaya

Hal. 25 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009



menimbulkan efek jera bagi sipelaku sebagaimana diatur secara khusus diatur dalam undang-undang mengenai hukuman maksimal pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka sudah seharusnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sampai pada pilihan “alternatif”. Akan tetapi karena Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa selama 2 (dua) tahun berturut-turut telah menikmati keuntungan materil dari perbuatannya tersebut, maka Pengadilan Tinggi Banda Aceh sampai pada kesimpulan sebagaimana pertimbangannya pada halaman 21 Majelis Hakim menjelaskan Pasal 3 bersifat “kumulatif - alternatif” sehingga Terdakwa dapat dijatuhkan pidana penjara dan denda dan dapat juga dijatuhi pidana penjara atau denda saja. Menurut hemat Kami walaupun Pasal 3 bersifat “kumulatif - alternatif” tapi dalam putusan tersebut telah jelas dinyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, maka seharusnya Terdakwa juga harus dijatuhkan denda sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut karena Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang berdampak langsung dengan kerugian keuangan negara, maka semestinyalah terhadap Terdakwa harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana badan dan denda secara kumulatif karena hal demikian adalah wajar dan adil serta akan memberikan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal- hal yang relevan secara yuridis yaitu pidana minimal khusus Pasal 3 UU No. 31 tahun

Hal. 26 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 adalah paling singkat 1 (satu) tahun ;

2. Sehingga putusan Judex Facti tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang dijadikan dasar pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 Januari 2009 No. 162/PID/2008/PT.BNA yang merubah putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 29 Oktober 2008 No. 91/Pid.B/2008/PN.Lsk tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

JAKSA PENUNTUT UMUM pada **KEJAKSAAN NEGERI LHOKSUKON** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 Januari 2009 No. 162/PID/2008/PT.BNA yang merubah putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 29 Oktober 2008 No. 91/Pid.B/2008/PN.Lsk ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Ibrahim, M.Pd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut ;

Hal. 27 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. IBRAHIM, M.Pd., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Foto Copy Daftar Bantuan biaya operasional dan Pembangunan Asrama SMA Negeri 3 Unggul Lhoksukon ;
 - Foto Copy rincian Bantuan Dana SMA Negeri 3 Unggul Lhoksukon ;
 - Foto Copy Pertanggungjawaban Dana Kesejahteraan Guru Dari Propinsi NAD ;
 - Foto Copy Bukti Kuitansi Pembayaran Kepada empat orang guru bantu ; Tetap Terlampir dalam berkas ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;Dirampas untuk Negara dan digunakan untuk membayar uang pengganti kerugian Negara ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Drs. Ibrahim, MPd ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 28 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **06 Januari 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.,** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :
K e t u a : ttd./.
ttd./.
H. Muhammad Taufik , SH.,MH.
Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM. ttd./.
Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Pa
nitera Pengganti :
ttd./.
Emilia
Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Khusus

(SUNARYO SH.MH.)
NIP : 040 044 338

Hal. 29 dari 21 hal. Put. No. 859
K/Pid.Sus/2009